



Validitas Sanad dalam Penetapan Hukum Islam : Aplikasi Teori Jarh wa Ta'dil

Muh Farhan Mubarak^{1*}, La Ode Ismail Ahmad²

¹Dirasah Islamiyah, UIN Alauddin Makassar

²Dirasah Islamiyah, UIN Alauddin Makassar

¹muhfarhanmubarak25@gmail.com , ²laode.ismail@uin-alauddin.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received 1 Januari 2026

Revised 15 Januari 2026

Accepted 25 Januari 2026

Available online 30 Januari 2026

Kata Kunci:

Validitas Sanad, Al-Jarh wa At-Ta'dil, Hukum Islam, Aplikasi Teori

Keywords:

Sanad Validity, Al-jarh wa At-Ta'dil, Islamic Law, Theoretical Application

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Universitas Garut.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji secara komprehensif ilmu Al-Jarh wa At-Ta'dil sebagai disiplin ilmu fundamental dalam studi hadis. Ilmu ini sangat esensial karena hadis, sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an, menuntut validitas sanad (rantai perawi) dan matan (isi hadis) yang ketat, dimana keabsahan suatu hadis shahih bergantung pada kualitas perawi yang adil (berintegritas) dan dhabith (kuat daya ingatnya). Al-Jarh adalah penilaian negatif terhadap perawi yang menyebabkan riwayatnya lemah atau tertolak, sedangkan At-Ta'dil adalah penilaian positif yang menyebabkan riwayatnya dapat diterima. Secara keseluruhan, ilmu Al-Jarh wa At-Ta'dil adalah alat untuk meneliti kondisi perawi melalui kaidah-kaidah khusus, yang telah dipraktikkan sejak masa awal Islam untuk menjaga kemurnian syariat. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka (library research) kualitatif, dengan menganalisis literatur ilmiah terkait. Hasil pembahasan mencakup: (1) Definisi dan urgensi Jarh wa Ta'dil dalam menentukan kualitas hadis; (2) Stratifikasi (tingkatan) lafal Jarh dan Ta'dil (masing-masing enam tingkatan) yang digunakan untuk mengklasifikasikan perawi dari yang paling tsiqa (terpercaya) hingga yang paling kadhdhab (pendusta); dan (3) Analisis terhadap pertentangan (khilafiyah) ulama dalam menilai perawi. Dalam menghadapi pertentangan, pendapat jumhur ulama mendahulukan Jarh daripada Ta'dil, karena pihak yang menjarh dianggap memiliki kecermatan lebih dalam mengungkap kelemahan perawi. Ilmu ini berfungsi untuk menetapkan apakah periwayatan seorang perawi dapat diterima sebagai hujjah (argumen hukum) atau harus ditolak seluruhnya.

ABSTRACT

This research comprehensively examines the discipline of 'Ilm al-Jarh wa al-Ta'dil (Science of Discrediting and Vindicating) as a fundamental science in Hadith studies. This discipline is essential because the Hadith, as the second source of Islamic law after the Qur'an, necessitates strict validation of both the sanad (chain of narrators) and the matn (text of the Hadith). The authenticity of a sound (sahih) Hadith depends on the quality of its narrators, who must be 'adil (possessing integrity) and dhabith (having strong memory or accuracy). Al-Jarh is the negative critique of a narrator that leads to the rejection or weakening of their narration, while Al-Ta'dil is the positive evaluation that makes the narration acceptable. Overall, 'Ilm al-Jarh wa al-Ta'dil serves as a specialized tool for scrutinizing the condition of narrators through specific criteria, a practice established since the early days of Islam to preserve the purity of the Shari'ah. The research method employed is qualitative library research, based on the analysis of relevant scholarly literature. The findings include: (1) The definition and urgency of Jarh wa Ta'dil in determining the quality of Hadith; (2) The stratification (levels) of Jarh and Ta'dil terminology (each having six levels) used to classify narrators from the most tsiqa (trustworthy) to the most kadhdhab (liar); and (3) An analysis of the scholarly disagreements (khilafiyah) regarding narrator assessments. When confronting such disagreements, the consensus (jumhur) of scholars prioritizes Jarh over Ta'dil, arguing that the critic is generally more meticulous in revealing a narrator's hidden flaws. This science functions to definitively establish whether a narrator's transmission can be accepted as a hujjah (legal argument) or must be entirely rejected.

PENDAHULUAN

Dalam kajian hadis terdapat ilmu yang disebut *jarh wa ta'dil*, yaitu ilmu yang mempelajari kekurangan dan kegagalan orang yang menyampaikan hadis atau informasi dari Rasulullah, sehingga dari ilmunya kita dapat menentukan apakah informasi hadis tersebut shahih dan tidak. Dalam kajian Hadis, Sanad dan Matan merupakan dua unsur penting yang menentukan eksistensi dan kualitas Hadis sebagai sumber otoritas ajaran Nabi Muhammad SAW. Kedua unsur ini begitu penting dan berkaitan erat sehingga ketiadaan unsur yang lain akan mempengaruhi bahkan merusak keberadaan dan kualitas hadis. Oleh karena itu, berita tanpa sanad tidak bisa disebut hadis, begitu pula sebaliknya, matan sangat memerlukan adanya sanad. Dari segi kualitas, hadis shahih menurut Ibnu Shalah adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh orang-orang yang berwatak adil, *dlabit*, hadis bukan syad dan tidak mengandung cacat. Berbicara tentang sanad maka ilmu *jarh wa ta'dil* merupakan ilmu yang penting dalam menilai apakah Rijal dalam sanad tersebut mengandung kecacatan atau tidak oleh karena itu akan dipaparkan tentang *jarh wa ta'dil* yang membahas tentang definisi, urgensi, stratifikasi serta pertentangan (*khilafiyah*) antara *al-Jarh* dan *al-Ta'dil* dan penyelesaian dalam perdebatan serta penilaian.

Hadis-hadis atau *sunnah* Rasulullah SAW merupakan pedoman kedua bagi umat Islam setelah Al-Qur'an. Kehidupan umat Islam tidak dilepaskan dari peran hadis, seperti halnya Al-Qur'an. Karena dari dengan bantuan hadis-hadis Rasulullah SAW Umat Islam dapat memahami kandungan Al-Qur'an. Disamping hadis juga sumber utama bagi perkara-perkara yang tidak didapat di dalam al-Qur'an. dimana hadis yang sampai kepada kita saat ini dalam bentuk kitab-kitab hadis saat ini dalam bentuk kitab-kitab yang sudah tercetak, baik kutub *as-sittah*, kutub *at-tis'ah*, atau kitab-kitab hadis lainnya yang berjumlah ratusan telah melewati proses dalam waktu yang lama dan seleksi yang ketat. Selain itu, keberadaan hadis-hadis yang sudah terhimpun oleh para ulama hadis tidak seluruhnya dapat dijadikan hujjah dan diamalkan dan Perlu adanya sebuah penelitian. Penelitian tersebut mencakup kedua sisi hadis, yaitu sisi matan atau isi hadis dan sisi rawi atau sanad hadis. Menginjak abad ke-19, pertanyaan tentang autentisitas, originalitas, authorship, asal-muasal keakuratan serta kebenaran hadis muncul dan menjadi isu pokok dalam studi Islam, khususnya yang menyangkut hukum Islam. Banyak sarjana muslim maupun barat yang mengajukan kritik terhadap hal-hal tersebut).

Maka dalam perjalanan panjang, hadis-hadis Nabi telah diriwayatkan oleh para sahabat secara perorangan maupun kelompok sahabat dari satu generasi ke generasi setelahnya sampai pada pengumpul (*mukharrij*) hadis. Diketahui bahwa hadis yang diriwayatkan secara perorangan, meskipun hanya pada salah satu tingkatan (*tabaqah*) sanadnya disebut dengan hadis *ahad*, yaitu hadis yang dalam satu atau lebih tingkatan (*tabaqah*) sanadnya hanya diriwayatkan oleh satu atau dua orang saja sehingga tidak memenuhi salah satu syarat-syarat hadis *mutawatir*. Sebagaimana yang dikutip oleh Muvid, bahwa dalam memahami hadits tidak cukup hanya langsung kepada matan hadits (*subtansi*)-nya, namun juga harus kepada perawinya karena ia adalah penyampai dari sumber primer hadits itu sendiri yakni Rasulullah saw.

Kritikan para periwayat hadis itu tidak hanya berkenaan dengan hal-hal yang terpuji saja tetapi juga mengenai hal-hal yang tercela. Hal-hal dapat dikemukakan untuk dijadikan pertimbangan dalam hubungannya dengan dapat atau tidak diterimanya riwayat hadis yang mereka riwayatkan. Melalui kajian ilmu *jarh wa ta'dil* ini besar harapan umat Islam bisa lebih objektif dalam mempelajari, memahami dan menilai tentang sebuah hadits untuk benar-benar bisa dijadikan hujjah secara shahih.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode ini menggunakan studi pustaka (*library research*), yaitu metode pengumpulan informasi dengan memahami dan mempelajari teori-teori literatur ilmiah. Studi pustaka mempunyai empat tahap, yaitu menyiapkan peralatan yang diperlukan, menyiapkan bibliografi, mengatur waktu, dan membaca atau mencatat bahan penelitian. Pengumpulan data ini menggunakan metode untuk mencari dan membangun sumber dari berbagai sumber seperti buku, jurnal dan penelitian yang sudah dilakukan. Bahan pustaka yang diperoleh dari berbagai sumber dianalisis secara kritis dan harus komprehensif untuk mendukung proposisi dan gagasannya. Dalam hal ini penulis menggunakan penelitian kualitatif berupa studi pustaka. Oleh karena itu, dalam penyampaiannya peneliti akan memaparkan hasil temuan yang terdapat dalam jurnal-jurnal ilmiah yang menggambarkan tentang "*Al Jarh wa Al-Ta'dil*".

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Seputar Jarh wa Ta'dil

Secara ilmu bahasa, kata al-jarh adalah kata yang terambil dari bahasa Arab yang terdiri dari kumpulan huruf-huruf Arab, yang terdiri dari huruf ج, dan ل. Menurut ahli bahasa ketika huruf ج dari kata ل dibaca fathah maka dapat berarti memberi luka atau melukai bagian tubuh dengan pedang¹, sedangkan apabila huruf ج dibaca dammah maka dapat berarti nama bagi luka itu sendiri seakan-akan luka itu sudah terjadi dan melakat. Akan tetapi, menurut sebagian ahli bahasa apabila ج dibaca dammah, berarti melukai badan dengan besi atau sejenisnya, sedangkan apabila ج dibaca fathah berarti melukai dengan menggunakan lisan, dengan kata lain hal ini bersifat konkret. Al-Jarh, terlihatnya sifat pada ulama rāwī yang dapat menjatuhkan keadilannya dan merusak hafalan dan ingatannya, sehingga menyebabkan gugur riwayatnya atau melemahkannya sehingga kemudian ditolak. Al-Jarh, mensifati rāwī Hadis dengan sesuatu yang melemahkan riwayatnya sehingga tertolak.²

Al-Jarh, kecacatan pada rāwī Hadis disebabkan oleh semua yang dapat merusak keadilan dan kedhabitahan rāwī. Al-Tajrīh menyifati ulama rāwī dengan sifat-sifat yang membawa konsekuensi penilaian lemah atas riwayatnya atau tidak diterima. Menunjukkan sifat-sifat cela rawi sehingga mengangkat atau mencacatkan 'adalah atau kedabitannya.³

Sebagian ulama menyamakan penggunaan kata al-jarh dan al-tajrīh, dan sebagian ulama lagi membedakan penggunaannya dengan alasan bahwa al-jarh berkonotasi tidak mencari-cari cela ulama, yang biasanya telah tampak pada diri ulama. Sedang al-tajrīh berkonotasi ada upaya aktif untuk mencari dan mengungkap sifat-sifat tercela ulama. Menurut istilah ilmu hadis, kata al-jarh berarti menyifati seorang perawi dengan sifat yang membuat yang diriwayatkannya menjadi tidak kuat atau menjadi lemah atau bahkan mengkadikan riwayatnya tertolak. Sehubungan dengan hal ini, perawi yang disifati tidak kuat maka perawi tersebut dihukumi jujur tapi memiliki kualitas hafalan yang tidak kuat. Riwayat ini bisa menjadi kuat jika ditemukan riwayat lain yang mendukung riwayatnya.⁴

Berdasarkan uraian di atas, al-jarh wa al-ta'dil merupakan ilmu yang mempelajari tentang kondisi seorang perawi, baik kualitas keilmuan perawi tersebut ataupun kepribadian pribadi tersebut. al-jarh wa al-ta'dil pada dasarnya telah dimulai sejak zaman Rasulullah saw., hal tersebut dapat dilihat dari hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī yang disampaikan oleh 'Āisyah. Sedangkan pada masa sahabat, kegiatan al-jarh wa al-ta'dil dilakukan dengan cara menghadirkan saksi terhadap riwayat yang disampaikan. Sedangkan pada masa tabi'īn kegiatan al-jarh wa al-ta'dil dilakukan dengan cara penekanan terhadap penggunaan sanad dalam menyampaikan riwayat karena terjadinya gejolak politik serta pada masa ini, sebuah riwayat akan diterima jika berasal dari perawi yang 'adl dan dābiṭ. Adapun pada masa berikutnya kegiatan al-jarh wa al-ta'dil dilakukan begitu intensif, seorang kritikus memberikan penilaian terhadap perawi tertentu.

Lawan dari kata al-jarh adalah at-ta'dil. Kata at-ta'dil adalah bentuk masdar dari kata 'ad-dalla-ya'dulu-ta'dillun yang berarti mengemukakan sifat-sifat adil yang dimiliki oleh seseorang. Artinya, membersihkan dan mensucikan perawi dan menetapkan bahwa ia adil dan dhabit. Ta'dil menurut bahasa adalah kelurusan dan kejujuran yang ada pada diri seseorang. Sebagaimana kata al-jarh, kata al-ta'dil juga diambil dari bahasa Arab yang terdiri dari huruf د, ج, dan ل yang dapat berarti suatu yang terdapat dalam hati bahwa dia adalah sesuatu yang lurus. Namun dalam hal ini, orang yang 'adl adalah orang yang kesaksiannya diterima. Ta'dil pada diri seseorang adalah menilainya positif, sedangkan menurut istilah ilmu hadis, kata ta'dil berarti menyifati seorang perawi dengan sifat yang menjadikan riwayatnya dapat diterima. Sehubungan dengan hal ini, riwayat yang diterima riwayatnya tidak terlepas dari salah satu dari dua hukum, yakni diterima riwayatnya dengan status ṣaḥīḥ li zātiḥ atau ḥasan li zātiḥ.

Beberapa pendapat tentang ta'dil secara terminologi: Al-ta'dil adalah mensifati si perawi dengan sifat-sifat yang dengan karenanya orang memandangnya adil, yang menjadi puncak penerimaan

¹ al-Anṣārī, Muḥammad bin Mukrim bin 'Alī Abu al-Faḍl Jamal al-Din Ibn Manzūr, *Lisan Al-'Arab*. (Juz 2, Cet. III: Beirut: Dar Sadr, 1414), 422.

² Budi Suhartawan, "Memahami Konsep Metodologi Al-Jarh wa Ta'dil", *Dirayah: Jurnal Ilmu Hadis* 4, No. 2 Juni (2024): 192-193.

³ Noor Sulaiman, *Antologi Ilmu Hadis*. (Cet. II; Jakarta: Gaung Persada Press, 2009), 176.

⁴ Budi Suhartawan, "Memahami Konsep Metodologi Al-Jarh wa Ta'dil", *Dirayah: Jurnal Ilmu Hadis* 4, No. 2 Juni (2024): 193.

riwayatnya. Al-ta'dil adalah orang yang tidak tampak padanya sifat-sifat yang dapat merusak agama dan perangnya, sehingga berita dan kesaksiannya dapat diterima sebagai suatu kebenaran. Al-ta'dil pensifatan rawi dengan sifat-sifat yang mensucikannya sehingga nampak keadilannya dan riwayatnya diterima. Al-ta'dil, mengungkapkan sifat-sifat yang bersih yang ada pada periwayat, sehingga tampak jelas keadilan perawi itu dan karenanya, riwayat yang disampaikan dapat diterima. Menilai bersih terhadap seorang rawi dan menghukuminya bahwa ia adil atau *ḍābit*.⁵

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ilmu Al-Jarh wa-Ta'dil adalah ilmu yang menerangkan tentang cacat-cacat yang dihadapkan kepada para perawi dan tentang penta'dilannya (memandang lurus perangi para perawi) dengan memakai katakata yang khusus dan untuk menerima atau menolak riwayat mereka.

Para ulama menganjurkan untuk melakukan jarh dan ta'dil, dan tidak menganggap hal itu sebagai perbuatan ghibah yang terlarang; diantaranya berdasarkan dalil-dalil berikut :

- Sabda Rasulullah shallallaahu'alaihi wasallam kepada seorang laki-laki : “(Dan) itu seburuk-buruk saudara di tengah-tengah keluarganya”. (HR. Bukhari).

- Sabda Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam kepada Fathimah binti Qais yang menanyakan tentang Mu'awiyah bin Abi Sufyan dan Abu Jahm yang tengah melamarnya : “Adapun Abu Jahm, dia tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya (suka memukul), sedangkan Mu'awiyah seorang yang miskin tidak mempunyai harta” (HR. Muslim).

Dua hadits di atas merupakan dalil Al-Jarh dalam rangkan nasihat dan kemaslahatan. Adapun At-Tadil, salah satunya berdasarkan hadits: Rasulullah shallallaahu'alaihi wasallam bersabda: “Sebaik-baik hamba Allah adalah Khalid bin Walid, salah satu pedang diantara pedang-pedang Allah” (HR. Ahmad dan Tirmidzi dari Abi Hurairah radliyallaahu 'anhu).⁶

Oleh karena itu, para ulama membolehkan Al-Jarh wa-Ta'dil untuk menjaga syari'at/agama ini, bukan untuk mencela manusia. Dan sebagaimana dibolehkan Jarh dalam persaksian, maka pada perawi pun juga diperbolehkan; bahkan memperteguh dan mencari kebenaran dalam masalah agama lebih utama daripada masalah hak dan harta.

Ilmu al-jarh wa al-ta'dil adalah ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah penjarh-an (penilaian buruk) dan penta'dilan (penilaian baik) terhadap para perawi. Ilmu aljarh wa al-ta'dil sangat penting untuk mengetahui kualitas perawi hadis yang bisa berefek kepada kualitas hadis.

4.2 Kegunaan Jarh wa Ta'dil

Ilmu jarh wa al-ta'dil sangat berguna untuk menentukan kualitas perawi dan nilai hadisnya. Membahas sanad terlebih dahulu harus mempelajari kaidah-kaidah ilmu jarh wa al-ta'dil yang telah banyak dipakai para ahli, mengetahui syarat-syarat perawi yang dapat diterima, cara menetapkan keadilan dan kedhabitan perawi dan hal-hal lain yang berhubungan dengan bahasan ini. Seseorang tidak akan dapat memperoleh biografi, jika mereka tidak terlebih dahulu mengetahui kaidah-kaidah jarh dan ta'dil, maksud dan derajat (tingkatan) istilah yang dipergunakan dalam ilmu ini, dari tingkatan ta'dil yang tertinggi sampai pada tingkatan jarh yang paling rendah.⁷

Jelasnya ilmu jarh wa ta'dil ini dipergunakan untuk menetapkan apakah periwayatan seorang perawi itu bisa diterima atau harus ditolak sama sekali. Apabila seorang perawi "dijarh" oleh para ahli sebagai rawi yang cacat, maka periwayatannya harus ditolak. Sebaliknya bila dipuji maka hadisnya bisa diterima selama syarat-syarat yang lain dipenuhi.

Adapun informasi jarh dan ta'dilnya seorang rawi bisa diketahui melalui dua:⁸

- a. Popularitas para perawi di kalangan para ahli ilmu bahwa mereka dikenal sebagai orang yang adil, atau rawi yang mempunyai 'aib. Bagi yang sudah terkenal di kalangan ahli ilmu tentang keadilannya, maka mereka tidak perlu lagi diperbincangkan lagi keadilannya, begitu juga dengan perawi yang terkenal dengan kefasikan atau dustanya maka tidak perlu lagi dipersoalkan.
- b. Berdasarkan pujian atau pen-tarjih-an dari rawi lain yang adil. Bila seorang rawi yang adil menta'dilkan seorang rawi yang lain yang belum dikenal keadilannya, maka telah dianggap cukup dan

⁵ Manna al-Qathan, *Pengantar Studi Ilmu Hadis*, Terj. Mifdhol Abdurrahman. (Cet. IV; Jakarta Timur: Pustaka al-Kauthar, 2009), 82.

⁶ Muh. Haris Zubaidillah, "Ilmu Jarh Wa Ta'dil", (Osf Preprint, 2018): 5-6.

⁷ Mahmud ath-Thahan, *Metode Takhrij dan Penelitian Sanad Hadits*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995), 100.

⁸ Munzier Suparta, *Ilmu Hadits*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2020), 33.

Ketiga, kata-kata yang menunjukkan bahwa perawi tersebut sangat dha'if. Misalnya: رد حديث، ليس بشيء، طرح حديثه لا يكتب حديثه dan lain-lain

Keempat, kata-kata yang menunjukkan bahwa seorang perawi tertuduh sebagai pendusta, pemalsu, atau yang sejenis. Misalnya: متهم بالكتاب، متهم بالوضع، يسرق الحديث. Disamakan dengan tingkat ini adalah kata-kata yang menunjukkan ditinggalkan haditsnya. Misalnya: ليس بثقة، هالك، متروك، dan lain-lain.

Kelima, jarh dengan kedustaan atau pemalsuan. Misalnya: كذاب، وضاع. merupakan kata-kata yang menunjukkan mubalaghah tetapi masih lebih ringan daripada tingkatan di bawah. Keenam, kata-kata yang menunjukkan mubalaghah dalam hal jarh. Misalnya: ركن الكذب، أكذب الناس، dan lain-lain.

Para perawi yang dinilai dengan tingkatan pertama dan kedua, haditsnya tidak boleh dijadikan sebagai hujjah. Tetapi hadits ini bisa digunakan sebagai i'tibar. Sedangkan perawi yang tergolong tingkatan tiga hingga enam, tidak bisa dijadikan itibar, apalagi untuk disampaikan dan dijadikan hujjah.¹³

Ternyata dalam hal, jarh wa' ta'dil terjadinya pertentangan komentar mengenai Jarh wa Ta'dil. Diantara para ulama muhaddisin terkadang terjadi pertentangan dalam memberi komentar terhadap perawi hadis. Antara yang satu dan yang lainnya berbeda pendapat dalam mentajrih maupun menta'dilkannya. Hal tersebut menjadi sebuah permasalahan yang baru, sehingga apabila dilihat dari sudut pandang permasalahan tersebut maka para ulama membaginya kedalam dua kategori pertentangan. Pertama, pertentangan ulama dapat diketahui sebab musababnya dan kedua, pertentangan ulama itu tidak diketahui sebab musababnya. Adapun yang diketahui sebab musababnya biasanya terjadi ketika sebagian ulama mengenal salah seorang perawi ketika ia masih dalam keadaan fasik, sehingga para ulama tersebut mentajrih perawi hadis tersebut. Namun sebagian ulama yang lain mengenal perawi itu setelah bertaubat, sehingga para ulama tersebut menta'dilnya. Terkadang ada juga para ulama yang mengenal para perawi sebagai seorang yang hafalannya lemah sehingga ia mentajrihnya, sementara ulama lainnya mengenal seorang perawi tersebut sebagai orang yang dhabit maka mereka menta'dilnya.

Terdapat dalam beberapa hal sebab musabab pertentangan para ulama terhadap jarh dan tadilnya seseorang perawi yang tidak bisa dikompromikan, maka dalam menentukan mana yang akan diunggulkan dalam perbedaan komentar ulama baik yang mentajrih ataupun yang menta'dilkannya terdapat beberapa pendapat sebagai berikut:¹⁴

Pertama, Jarh lebih didahulukan daripada Ta'dil meskipun banyak ulama yang menta'dilkannya daripada yang mentajrihkannya. Menurut Imam as-Syaukani berpendapat bahwa kategori tersebut adalah yang kebanyakan dipakai oleh jumhur ulama, dengan alasan bahwa orang yang mentajrih pasti lebih cermat dalam melihat kekurangan yang dimiliki oleh para perawi tersebut sebelum menta'dilkannya.

Kedua, Ta'dil lebih didahulukan daripada Jarh hal ini dikarenakan apabila ulama ahli hadis yang menta'dil lebih banyak daripada ulama yang mentajrihnya, karena dengan banyaknya yang mengomentari keadilannya maka memperkuat mereka. Namun pendapat tersebut sebagian ditolak karena meskipun banyak ulama yang menta'dilnya pasti mereka tidak akan mungkin menta'dil apa yang telah ditajrih oleh ulama lain.

Ketiga, Apabila terdapat Jarh dan Ta'dil saling bertentangan satu sama lain maka tidak bisa ditajrihkan salah satunya tanpa adanya penguatan salah satunya.

Keempat, Ta'dil harus diutamakan daripada Jarh, hal ini dikarenakan ketika seorang pentajrih dalam memberikan komentarnya terhadap perawi menggunakan ungkapan yang substansinya bukan jarh akan tetapi lebih kearah ta'dil. Sehingga substansi yang didahulukan lebih kearah ta'dil.

Dengan adanya beberapa pendapat mengenai pertentangan oleh para ulama diatas, dalam memberikan komentar jarh dan tadil tersebut menurut Ajaj al-Khatib mengemukakan pendapatnya bahwa kategori yang pertamalah yang banyak dipegangi oleh ulama hadis baik golongan mutaqaaddimin ataupun mutaakhirin.

¹³ <https://nu.or.id/ilmu-hadits/mengenalcredibilitas-perawi-hadits-lewat-jarh-dan-tadil-3HLss>

¹⁴ M. Haris Zubaidillah, "Ilmu Jarh Wa Ta'dil", (OSF Preprint, 2018), 10-11.

4.4 Pertentangan Jarh wa Ta'dil

Diantara para ulama terkadang terjadi pertentangan pendapat terhadap seorang perawi. Ulama yang satu menta'dilkannya sedangkan yang lainnya mentajrihnya. Apabila dipilih permasalahan di atas maka dapat dibagi kedalam dua kategori. Pertama, pertentangan ulama itu diketahui sebabnya dan kedua pertentangan itu tidak diketahui sebabnya.

Adapun terhadap kategori yang pertama, sebab-sebab terjadinya:

- 1) Terkadang sebagian ulama mengenal seorang perawi, ketika perawi masih fasik, sehingga mereka mentajrih (mentajrih) perawi tersebut. Sebagian ulama lainnya mengetahui perawi itu setelah ia (perawi tersebut) bertaubat, sehingga mereka menta'dilkannya. Menurut Ajaj al-Khatib sebenarnya hal tersebut bukanlah suatu pertentangan artinya jelas yang dimenangkan adalah ulama yang menta'dil.
- 2) Terkadang pula ada ulama yang mengetahui perawi sebagai orang yang daya hafalnya lemah, sehingga mereka mentajrih perawi itu. Sementara ulama yang lainnya mengetahui perawi itu sebagai orang yang dhabith, sehingga mereka menta'dilkannya.

Namun dalam hal sebab-sebab pertentangan ulama mengenai jarh dan ta'dilnya seorang perawi yang tidak dapat dikompromikan, maka untuk menentukan mana yang akan diunggulkan apakah pendapat ulama yang mentajrih atau yang menta'dil

terdapat berbagai pendapat dikalangan ulama hadits, sebagai berikut:

- 1) Jarh didahulukan dari ta'dil meskipun ulama yang menta'dilnya lebih banyak dari ulama yang mentajrih. Menurut al-Syaukani pendapat ini adalah pendapat jumhur, alasannya orang yang mentajrih mempunyai kelebihan mengetahui (cermat) melihat kekurangan perawi yang hal ini umumnya tidak dilihat secara jeli oleh orang yang menta'dil
- 2) Ta'dil didahulukan dari jarh apabila orang yang menta'dil lebih banyak dari ulama yang mentajrih, karena banyaknya yang menta'dil memperkuat keadaan mereka. Pendapat ini kemudian ditolak dengan alasan bahwa meskipun ulama yang menta'dil itu banyak, namun mereka tidak mungkin akan mau menta'dil sesuatu yang telah ditajrih oleh ulama lain.
- 3) Apabila jarh dan ta'dil saling bertentangan maka tidak dapat ditajrihkan salah satunya, kecuali ada salah satu yang menguatkannya, dengan demikian terpaksa kitatawaquf dari mengamalkan salah satunya sampai diketemukan hal yang menguatkan salah satunya.
- 4) Ta'dil harus di dahulukan dari jarh, karena pentajrih dalam mentajrih perawi menggunakan ukuran yang bukan substansi jarh, sedangkan menta'dil, kecuali setelah meneliti secara cermat persyaratan diterimanya ke'adalahannya seorang perawi. Menurut Ajaz al-Khatib pendapat pertamalah yang dipegangi oleh ulama hadits, baik mutaqqaddimin maupun mutaakhirin.¹⁵

KESIMPULAN

Ilmu Al-Jarh wa At-Ta'dil merupakan disiplin ilmu yang sangat fundamental dan penting dalam kajian hadis. Inti dari ilmu ini adalah meneliti kondisi, integritas, dan kapasitas daya ingat para perawi (rāwī) hadis untuk menentukan keaslian riwayat. Al-Jarh (cela) adalah penetapan sifat tercela yang merusak keadilan atau kedhabitahan perawi sehingga riwayatnya ditolak, sementara At-Ta'dil (pujian) adalah penetapan sifat positif yang membuat riwayatnya diterima sebagai hujjah. Ilmu ini bekerja melalui sistem klasifikasi yang ketat menggunakan enam tingkatan lafal Jarh dan Ta'dil. Kegunaannya adalah memastikan bahwa hadis yang dijadikan sumber hukum Islam benar-benar shahih. Ketika terjadi pertentangan (khilafiyah) antara ulama yang men-jarh dan men-ta'dil terhadap seorang perawi, pendapat mayoritas (jumhur) ulama mengutamakan Jarh (kritik), dengan alasan bahwa pihak yang men-jarh dianggap lebih cermat dan teliti dalam mengungkap kelemahan perawi yang mungkin tersembunyi. Dengan demikian, ilmu Al-Jarh wa At-Ta'dil berfungsi sebagai mekanisme seleksi yang vital untuk menjamin otentisitas ajaran Nabi Muhammad SAW.

¹⁵ Ajaz al-Khatib, *'Ulum al-Hadits Ulumuhu wa Musthalahu*. (Damaskus: Dar al-Fikr, 1975), 267.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman dan Sumarna, Elan. *Metode Kritik Hadis*. Bandung: Rosda, 2017.
- al-Anṣārī, Muḥammad bin Mukrim bin ‘Alī Abu al-Fadl Jamal al-Din Ibn Manzur. *Lisan Al-'Arab*. (Juz 2, Cet. III: Beirut: Dar Sadr, 1414 H.
- al-Khatib, Ajaz. *'Ulum al-Hadits Ulumuhu wa Musthalahuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1975.
- al-Qathan, Manna. *Pengantar Studi Ilmu Hadis, Terj. Mifdhol Abdurrahman*. Cet. IV; Jakarta Timur: Pustaka al-Kauthar, 2009..
- as-Suyuthi, *Tadribur Rawi fi Syarh Taqrib An-Nawawi*. Riyadh: Maktabah Riyadh Al-Haditsah, t.th.
- ath-Thahan Mahmud. *Metode Takhrij dan Penelitian Sanad Hadits*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995.
- Budi Suhartawan. "Memahami Konsep Metodologi Al-Jarh wa Ta'dil". *Dirayah: Jurnal Ilmu Hadis* 4, No. 2 Juni (2024): 192-193.
- <https://nu.or.id/ilmu-hadits/mengenalkredibilitas-perawi-hadits-lewat-jarh-dan-tadil-3HLss>
- Rahman, Fatchur. *Ikhtisar Mushthalahul-Hadits*. Cet. Ke-1, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1974.
- Sulaiman, Noor. *Antologi Ilmu Hadis*. Cet. II; Jakarta: Gaung Persada Press, 2009.
- Suparta, Munzier. *Ilmu Hadits*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2020.
- Zubaidillah, Muh. Haris. "Ilmu Jarh Wa Ta'dil". *Osf Preprint*, (2018): 5-11.